



P U T U S A N

Nomor 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

1. PENGUGAT I, umur 59 tahun agama Islam pekerjaan Pensiunan TNI bertempat tinggal di RT xxx/003 Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal, sebagai Penggugat I;
2. PENGUGAT II, umur 70 tahun agama Islam pekerjaan Buruh Tani bertempat tinggal di RT xxx/005 Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal, sebagai Penggugat II ;
3. PENGUGAT III, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumahtangga, bertempat tinggal di RT xxx/005 Desa Xxxxx, Kecamatan XxxxxKabupaten Tegal sebagai Penggugat III ;
4. PENGUGAT IV, umur 64 tahun agama Islam pekerjaan Pensiunan PNS/Guru bertempat tinggal di RT 003/xxx Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal sebagai Penggugat IV ;
5. PENGUGAT V, umur 60 tahun agama Islam pekerjaan Pensiunan Karyawan Bank Jateng, bertempat tinggal di RT xxx/005 Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal sebagai Penggugat V ;
Kelimanya (Penggugat I, II, III, IV dan V) adalah merupakan Ahli Waris dari Ibu PEWARIS dengan Bapak Ahli waris pengganti dan merupakan juga Ahli waris Pengganti dari Ibu Xxxxxdengan Bapak Xxxxx;
6. PENGUGAT VI, umur 42 tahun agama Islam pekerjaan Mengurus Rumahtangga bertempat tinggal di RT 003/xxx Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal sebagai Penggugat VI ;

hlm. 1 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PENGGUGAT VII, umur 40 tahun agama Islam pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di RT xxx/005 Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal sebagai Penggugat VII ;
8. PENGGUGAT VIII umur 36 tahun agama Islam pekerjaan Mengurus Rumahtangga bertempat tinggal di Blok XxxxxRt. 003/010 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Banyumas sebagai Penggugat VIII ; Ketiganya (Penggugat VI, VII dan VIII) adalah Ahli Waris dari Bapak AAHLI WARIS PENGGANTI, yang juga merupakan Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Ibu xxxx alias xxxxx dengan Bapak xxxxx ;

Para Penggugat tersebut, Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII secara bersama-sama memberikan kuasa kepada SRI MARSORO, SH. Advokat/Pengacara yang berkantor di Komplek Griya Palm Asri I blok C 3/20 – C 4/19, RT xxx/005 Desa Pedagangankecamatan Xxxxxkabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

M E L A W A N

1. TERGUGAT I, agama Islam pekerjaan Swasta bertempat tinggal di RT xxx/005 Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal sebagai Tergugat I ;
2. TERGUGAT II, agama Islam pekerjaan Pensiunan PNS bertempat tinggal di RT xxx/005 Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal sebagai Tergugat II ;
3. TERGUGAT III, agama Islam pekerjaan PNS bertempat tinggal di RT xxx/005 Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal sebagai Tergugat III ;
4. TERGUGAT IV, agama Islam pekerjaan PNS bertempat tinggal di RT xxx/005 Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal sebagai Tergugat IV ;
5. TERGUGAT V, agama Islam pekerjaan Swasta bertempat tinggal di RT 003/005 Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal sebagai Tergugat V ;

hlm. 2 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. TERGUGAT VI, agama Islam pekerjaan PNS bertempat tinggal di RT xxx/005 Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal sebagai Tergugat VI ;

Para Tergugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI secara bersama-sama memberikan kuasa kepada 1. TEUKU RAJA RAJUANDAR, SH. 2. MOHAMMAD ERLANGGA, SH. MH. 3. ACHMAD CHAIDIR, SH. LL.M. 4. SYAMSUDIN SLAWAT PESILETTE, SH. Advokat/Pengacara pada kantor MRC Attorneys At Law & Legal Consultants yang beralamat di Gedung Graha Pena Lt. 1 nomor 117. Jalan Kebayoran lama nomor 12 Jakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai para Tergugat ;

Dan

7. TURUT TERGUGAT I, agama Islam pekerjaan Swasta bertempat tinggal di RT 003/xxx Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal sebagai turut Tergugat I ;
8. TURUT TERGUGAT II, agama Islam pekerjaan Swasta bertempat tinggal di RT xxx/005 Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal sebagai turut Tergugat II ;
9. TURUT TERGUGAT III, umur 61 tahun agama Islam pekerjaan Pensiunan PNS bertempat tinggal di Kampung Jembatan RT 005/xxx Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur sebagai Turut Tergugat III ;
10. TURUT TERGUGAT IV, umur 34 tahun agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di RT xxx/xxx Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal sebagai Turut Tergugat IV ;
- Selanjutnya disebut sebagai para Turut Tergugat ;

Para Turut Tergugat II AHLI WARIS PENGGANTIdan Turut Tergugat III TURUT TERGUGAT III, secara bersama-sama telah memberikan kuasa kepada SRI MARSORO, SHA. dvokat/Pengacara yang berkantor di Komplek Griya Palm Asri I blok C 3/20 – C 4/19, RT xxx/005 Desa Pedagangan kecamatan Xxxxxkabupaten Tegal, sama dengan kuasa para Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2017;

hlm. 3 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah mempelajari berkas perkara secara seksama ;
Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan para Tergugat serta bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang; bahwa para Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan tertanggal 25 September 2017 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara nomor : 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw. telah menguraikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada sekitar tahun 1942 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Ibu xxx (xxx) merupakan istri dari Alm Bapak Xxxxx(yang sekitar dua tahun kemudian atau sekitar tahun 1944) meninggal dunia juga, karena sakit dan telah lanjut usia ;
- 2 Bahwa semasa hidupnya Almh. Xxxxxtelah menikah secara resmi dan sah dengan Alm. Xxxxx, dan dari pernikahan tersebut mempunyai beberapa anak keturunan, yakni :
 - i. Xxxxx(yang menikah dengan H. Xxxxx),
 - ii. Xxxxx(yang menikah dengan Ahli waris pengganti),
 - iii. Xxxxxalias Xxxxx(yang menikah dengan Xxxxx),
- 3 Bahwa sebagaimana diterangkan diatas, dan dapatlah diterangkan lebih terperinci, bahwa anak-anak keturunan Almh. Ibu Xxxxxdan alm. Bapak Xxxxxadalah sebagai berikut ;
 - a. Xxxxxbinti Xxxxx(yang menikah dengan H. Xxxxx), keduanya telah meninggal dunia, dan mempunyai anak keturunan antara lain :
 1. Xxxxxalias Akrawi bin H. Abbas, (telah meninggal dunia dan mempunyai anak keturunan), yakni :
 - a. Tergugat 1(Tergugat 1);
 - b. Tergugat 2 (Tergugat 2);
 - c. Tergugat 3(Tergugat 3);
 - d. Tergugat 4 (Tergugat 4);
 - e. Tergugat 5 (Tergugat 5),
 - f. Tergugat 6 (Tergugat 6),
 2. Turut Tergugat I (Turut Tergugat 1),

hlm. 4 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



b. Pewaris(yang menikah dengan Ahli waris pengganti), (telah meninggal dunia dan mempunyai anak keturunan), yakni :

1. Xxxx bin Ahli waris pengganti;
(telah meninggal dunia dan mempunyai seorang anak bernama PENGGUGAT I (Penggugat 1);
2. Penggugat II (Penggugat 2);
3. xxxx binti Ahli waris pengganti(Penggugat 3);
4. Penggugat IV(Penggugat 4);
5. Xxxbin Lajan(Turut Tergugat 3);
6. Penggugat V (Penggugat 5);
7. Turut Tergugat II(Turut Tergugat 2);

c. Xxxxxalias Xxxxxbinti Xxxxx(yang menikah dengan Xxxxx),
(telah meninggal dunia dan mempunyai seorang anak keturunan)
yakni : Aahli waris pengganti (telah meninggal dunia dan mempunyai anak keturunan), yakni :

1. Penggugat VI (Penggugat 6);
2. Penggugat VII (Penggugat 7);
3. Penggugat VIII (Penggugat 8);
4. Turut Tergugat IV (Turut Tergugat 4);

4 Bahwa dengan meninggalnya almh Ibu Xxxxxdan alm. Bapak Xxxxxtersebut, selain meninggalkan beberapa anak keturunan sebagaimana tersebut diatas, juga meninggalkan Harta Warisan Peninggalan yang hingga sekarang belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya ; adapun Harta Warisan Peninggalan almh Ibu Xxxxxdan alm. Bapak Xxxxxdimaksud adalah berupa :

- Sebidang tanah Pekarangan (Darat) sebagaimana tercatat pada register Kutipan Letter A (Buku Tanah Desa), Nomor Persil no. xx. D.II semula tercatat a/n XXXXXa. XXXXX seluas kurang lebih 2.250 M2 ;

dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Lontrong
Sebelah Timur : Jalan Lontrong
Sebelah Selatan : Tanah milik xxxxx

hlm. 5 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Sebelah Barat : Jalan Lontrong

Terletak di RT xxx/005 Desa Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kab. Tegal ;
selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa;

5 Bahwa Harta Warisan Peninggalan sebagaimana tersebut pada angka (point. 4) diatas hingga sekarang belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya ; namun sekarang tanah pekarangan yang merupakan harta warisan peninggalan almh. Ibu Xxxxxdan alm. Bapak Xxxxxtersebut dikuasai, dimiliki, dinikmati serta di hak-i oleh Para Tergugat secara melawan hukum ;

6 Perlu kiranya dijelaskan disini ;

i. Bahwa sebagaimana diterangkan diatas, sebelum meninggalnya Almh. Ibu Xxxxxdengan Alm. Bapak Xxxxx, terhadap harta lainnya (milik Almh. Xxxxxdan Alm. Xxxxx) oleh beliau telah dibagikan sebagian besar Harta Miliknya kepada anak-anak keturunannya, dan yang masih disisakan sebagian kecil untuk orangtua yang hidup terlama, dan inilah yang merupakan Obyek Sengketa (dan belum dibagi waris – karena masih dinikmati/untuk menyambung hidup orangtuanya/bapaknya – yakni bapak Xxxxx) adalah harta yang sekarang menjadi Harta Warisan Peninggalan Almh. Ibu Xxxxxdengan Alm. Bapak Xxxxx; dan Harta inilah yang sekarang menjadi Obyek Sengketa atau obyek permasalahan tersebut ;

ii. Bahwa terhadap harta sebagaimana tersebut diatas, setelah ditanyakan atau dikonfirmasi ke Pemerintahan Desa setempat, pada Buku Desa terdapat peralihan hak terhadap tanah obyek sengketa yakni pada sekitar tahun 1946 (atau dua tahun setelah meninggalnya Alm Bpk Xxxxx– orangtua yang hidup terlama), atas tanah pekarangan Obyek Sengketa yang seharusnya menjadi Harta Warisan Peninggalan orangtuanya (Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxx) yang belum dibagi waris tersebut, namun kenyataannya telah beralih dan dikuasai oleh orangtua Para Tergugat secara melawan hukum (dan sekarang diwariskan kepada anak-anaknya (yakni Para Tergugat) ;

hlm. 6 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



iii. Bahwa usaha Para Tergugat untuk mengalihkan status kepemilikan atas Obyek Sengketa bukan hanya sebatas seperti tersebut diatas (pada point. atau angka 6.ii saja, namun informasi didesa telah berupaya untuk proses pensertifikatan atas Obyek Sengketa tersebut; hal ini adalah dapat dikategorikan tindakan/perbuatan melawan hukum, oleh karenanya tidak sah, demi hukum batal atau setidaknya dapat dibatalkan;

- 7 Bahwa perlu kiranya dilaporkan juga disini, dimana dalam perkembangannya sekarang telah ada indikasi, ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang berupaya dengan sengaja melakukan perbuatan mengalihkan tanah Obyek Sengketa tersebut tanpa alas hak yang sah dan secara melawan hukum dengan cara mengupayakannya untuk pengurusan Hak Kepemilikannya menjadi Sertifikat dengan cara-cara yang cenderung "memanipulasi dokumen-dokumen pendukung untuk keabsahan proses kepemilikan tersebut", hal ini merupakan suatu perbuatan/tindakan secara melawan hukum (Onrechtmatige daad), yang cenderung " melakukan perbuatan pidana untuk proses tersebut ", oleh karenanya tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 8 Bahwa sehubungan dengan situasi, keadaan serta kondisi terhadap tanah Obyek Sengketa sebagaimana tersebut diatas dalam kenyataannya sekarang baik penguasaan, kepemilikannya telah beralih kepada Para Tergugat secara melawan hukum ; maka Para Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan semula kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun juga ; yang selanjutnya akan dibagikan kepada semua Para Ahli Waris dan Para Ahli Waris Pengganti lainnya sesuai dengan porsi (bagian) warisnya masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- 9 Bahwa untuk menjamin keamanan dan keberadaan atas Obyek Sengketa sebagaimana tersebut diatas serta untuk menghindari putusan perkara ini bukan hanya halusinasi belaka, adalah wajar dan pada

hlm. 7 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



tempatnnya apabila Para Penggugat memohon agar Obyek Sengketa tersebut diletakkan Sita Jaminan atau Conservatoir Beslaag oleh Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal ;

10 Bahwa Para Penggugat juga bermaksud menuntut Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,-- (seratus ribu) setiap harinya atas keterlambatan Para Tergugat dalam memenuhi dan melaksanakan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal diputuskannya perkara ini ;

11 Bahwa perkara ini diajukan dengan dasar hukum dan bukti-bukti yang kuat dan outentik dan sudah lama terkatung-katung / terbengkelai, belum dapat dibagi waris ; karenanya wajar dan sangatlah patut kiranya diputuskan dengan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vorraad) ;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Penggugat memohon dihadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini yang ditunjuk, untuk mengabulkan permohonan gugatan waris ini dengan Keputusan sebagai berikut :

B E R M U L A

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa almh. Xxxxxals. Xxxxxbinti Xxxxx, almh. Pewarisdan almh. Xxxxxals. Xxxxxbinti Xxxxxadalah anak keturunan yang sah dari almh. Xxxxxdengan alm. Xxxxxyang sah dan dikuatkan adanya ;
3. Menetapkan, bahwa Para Penggugat (Penggugat 1 s/d 5) dan Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 adalah anak keturunan dari almh. Xxxxxbt Xxxxx, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat 1 adalah anak-anak keturunan dari almh Xxxxxals Xxxxxbt Xxxxxdan Para Penggugat (Penggugat 6 s/d 8) dan Turut Tergugat 4 adalah anak keturunan almh. Xxxxxals Xxxxxbt Xxxxx; oleh karenanya merupakan Ahli Waris Pengganti yang sah dari almh. Xxxxxdengan alm. Xxxxxyang sah dan dikuatkan adanya ;
4. Menetapkan, bahwa Obyek Sengketa yang berupa :

hlm. 8 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah Pekarangan (Darat) sebagaimana tercatat pada register Kutipan Letter A (Buku Tanah Desa), Nomor Persil no. xx. D.II semula tercatat a/n XXXXXa. XXXXX seluas kurang lebih 2.250 M2 ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Lontrong

Sebelah Timur : Tanah Lontrong

Sebelah Selatan : Tanah milik Xxxxx

Sebelah Barat : Jalan Lontrong

Terletak di RT xxx/005 Desa Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kab. Tegal ;
adalah Harta Warisan Peninggalan almh. Ibu Xxxxxdengan alm.
Bapak Xxxxxyang belum dibagi waris kepada Para Ahli
Waris/Para Ahli Waris Penggantinya yang sah oleh karenanya
adalah sah dan dikuatkan adanya ;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas Obyek Sengketa untuk menyerahkan dan mengembalikan Obyek Sengketa tersebut dalam keadaan semula tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat, dan untuk selanjutnya akan dibagi waris kepada semua ahli waris dan ahli waris pengganti lainnya sesuai dengan porsi (bagian) warisnya masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam ;
6. Menyatakan bahwa segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan upaya peralihan hak atas Obyek Sengketa yang pernah dan/atau yang dilaksanakan oleh Para Tergugat atau pihak lain terhadap Obyek sengketa adalah merupakan perbuatan/tindakan melawan hukum, oleh karenanya tidak sah, demi hukum batal atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris atau ahli waris pengganti almh. Ibu Xxxxxdan alm. Bapak Xxxxxatas Obyek Sengketa sesuai dengan ketentuan Hukum Islam ;

hlm. 9 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



8. Menyatakan bahwa Sita Jaminan (coservatoir beslaag) atas Obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas, adalah sah dan berharga adanya ;
9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1 s/d 6) untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) atas keterlambatannya dalam mematuhi dan melaksanakan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng terhitung sejak tanggal keputusan atas perkara ini oleh Pengadilan Agama, dengan tanda pembayaran yang sah dan secara kontan/tunai ;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Verzet ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara in sampai dengan selesai ;

A T A U

- Mengadili secara lain sesuai kebijaksanaan Pengadilan Agama sesuai dengan rasa keadilan dan kemaslahatan ;

Menimbang; bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat prinsipal dan para Tergugat prinsipal dan Turut Tergugat I prinsipal hadir menghadap persidangan, sementara pihak para Turut Tergugat prinsipal lainnya tidak pernah datang menghadap ;

Menimbang bahwa, dalam persidangan untuk upaya perdamaian Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kepada para pihak yang berperkara sesuai maksud ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa demikian pula telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan prosedur mediasi sebagaimana yang ditentukan PERMA nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Rizkiyah, S. Ag. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tidak berhasil ;

hlm. 10 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa kemudian diperiksa pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya dipertahankan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut kemudian para Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 03 April 2018 sebagai berikut :

A. Dalam EKSEPSI :

- I. Gugatan yang diajukan masih bersifat premature karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan/membuktikan adanya perbuatan pidana dalam peralihan objek tanah yang disengketakan Para Penggugat;

Bahwa dalam Posita Poin 7 (*tujuh*) halaman 6 (*enam*) Surat Gugatan yang diajukan, Para Penggugat mendalilkan ada pihak-pihak tertentu yang berupaya dengan sengaja melakukan perbuatan mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut tanpa alas hak yang sah dan secara melawan hukum dengan cara mengupayakan untuk pengurusan hak kepemilikannya menjadi SERTIFIKAT dengan cara-cara yang cenderung "*memanipulasi dokumen-dokumen pendukung untuk keabsahan proses kepemilikan tersebut*" ; hal ini merupakan suatu perbuatan /tindakan secara melawan hukum (*Onrechmatige daad*), yang cenderung "*melakukan perbuatan pidana untuk proses tersebut*"; oleh karenanya tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa sampai dengan diajukannya Jawaban ini ke persidangan, belum pernah ada laporan yang diajukan ke pihak kepolisian dan/atau belum pernah ada putusan lembaga peradilan mengenai telah terjadi perbuatan pidana dalam proses penguasaan objek sengketa oleh Pihak tertentu sebagaimana dimaksudkan Para Penggugat dalam dalilnya tersebut ;

Bahwa uraian yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Posita Poin 7 (*tujuh*) halaman 6 (*enam*) tersebut adalah asumsi Para Penggugat yang

hlm. 11 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berdasarkan pada fakta dan/bukti yang ada yang cenderung mengada-ada;

Hal mana dilakukan oleh Para Penggugat hanya untuk memperkuat dalil semu yang coba dibangun oleh Para Penggugat guna memojokkan Para Tergugat dimana seolah-olah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Para Penggugat sendiri sampai dengan diajukannya jawaban ini, tidak pernah melakukan laporan kepada pihak kepolisian untuk mengusut dugaan pidana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat, padahal jika memang Para Penggugat sangat yakin dengan kebenaran dalil-nya tersebut, maka langkah melaporkan ke kepolisian adalah langkah yang sangat logis untuk dilakukan;

Dengan tidak adanya laporan terhadap dugaan pidana yang dimaksud menunjukkan sesungguhnya Para Penggugat sendiri tidak yakin dan/atau tidak sungguh-sungguh dengan dalil-dalil tersebut, dengan kata lain dalil-dalil mengenai adanya dugaan pidana dalam peralihan objek tanah yang disengketakan Para Penggugat adalah karangan Para Penggugat semata yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.

- II. Gugatan yang diajukan Para Penggugat kabur dan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) karena tidak menjelaskan bagaimana sebenarnya perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan Para Penggugat, siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dan apa hubungannya dengan Para Tergugat, serta apa hubungannya dengan objek tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat;

Bahwa dalam Surat Gugatan yang diajukan, Para Penggugat seringkali mendalilkan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat dilakukan dengan cara melawan hukum. (Vide : *Surat Gugatan Para Penggugat poin 5 (lima) halaman 5 (lima), poin 6 (ii) dan (iii) halaman 5 (lima), poin 7 (tujuh) halaman 6 (enam), dan poin 8 (delapan) halaman 6 (enam) dan Petitum Nomor 6 (enam) halaman 7 (tujuh)*);

Bahwa dalam dalil-dalil-nya tersebut Para Penggugat tidak menjelaskan bagaimana perbuatan melawan hukum yang dimaksud terjadi, seperti

hlm. 12 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



dalam dalil poin 5 (lima) halaman 5 (lima) Para Penggugat hanya menyebutkan :

"...namun sekarang tanah pekarangan yang merupakan harta warisan peninggalan almh. Ibu Xxxxxdan alm. Bapak Xxxxxtersebut dikuasai, dimiliki, dinikmati serta di hak – i oleh Para Tergugat secara melawan hukum ;"

Kemudian poin 6 (ii) dan (iii) halaman 5 (lima) yang hanya menyatakan;

"...namun kenyataannya telah beralih dan dikuasai oleh orang tua Tergugat secara melawan hukum (dan sekarang diwariskan kepada anak-anaknya (yakni Para Tergugat)" ;

Dan,

"bahwa usaha Para Tergugat untuk mengalihkan status kepemilikan atas objek sengketa bukan hanya sebatas seperti tersebut diatas, (pada poin. atau angka 6 (ii) saja namun informasi di desa telah berupaya untuk proses pensertifikatan atas Obyek Sengketa; hal ini adalah dapat dikategorikan tindakan / perbuatan melawan hukum, oleh karenanya tidak sah, demi hukum batal atau setidak-tidaknya, dapat dibatalkan";

Serta, poin 8 (delapan) halaman 6 (enam) yang menyebutkan :

"Bahwa sehubungan dengan situasi, keadaan serta kondisi terhadap tanah Objek Sengketa sebagaimana tersebut diatas dalam kenyataannya sekarang baik penguasaan, kepemilikannya telah beralih kepada Para Tergugat secara melawan hukum..." ;

Bahwa dalam Surat Gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut, tidak ada uraian yang menerangkan bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi atau dilakukan, baik oleh Para Tergugat atau oleh pihak lain (orang tua Para Tergugat) yang dituduhkan oleh Para Penggugat. Kalau Para Penggugat mendalilkan ada usaha Para Tergugat untuk mengalihkan status atas objek sengketa (vide : Poin 6 (iii) halaman 5 Surat Gugatan), harus-nya Para Penggugat sebutkan "usaha mengalihkan" yang seperti apa yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut, bagaimana mungkin Para Penggugat bisa

hlm. 13 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



mendalikkan “usaha mengalihkan” sudah masuk dalam kategori tindakan / perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan-nya dalam Surat Gugatan, sementara Para Penggugat sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud “usaha mengalihkan” yang dimaksud. Surat Gugatan sebagaimana diajukan oleh Para Penggugat tersebut, menyulitkan Para Tergugat untuk melakukan pembelaan, karena tidak menjelaskan perbuatan mana yang dilakukan Para Tergugat yang dimaksud merupakan perbuatan “usaha mengalihkan”;

III. Gugatan yang diajukan Para Penggugat kabur dan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) karena dalam petitum Nomor 5 (*lima*) halaman 7 (*tujuh*) Surat Gugatan, Para Penggugat di satu sisi meminta objek tanah yang disengketakan diserahkan kepadanya tanpa syarat apapun, sementara di sisi lain menyatakan untuk dilakukan pembagian waris atasnya ;

Bahwa dalam Petitum nomor 5 (*lima*) halaman 7 (*tujuh*) Surat Gugatan, Para Penggugat meminta :

“Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas Objek Sengketa untuk menyerahkan dan mengembalikan Objek Sengketa tersebut dalam keadaan semula tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat, dan untuk selanjutnya akan dibagi waris kepada semua ahli waris dan ahli waris Pengganti lainnya sesuai dengan porsi (bagian) warisnya masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam”;

Bahwa dalam petitum tersebut, Para Penggugat meminta agar objek tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat, diserahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, padahal gugatan yang diajukan ini adalah gugatan pembagian waris sebagaimana Para Penggugat sebutkan di halaman 1 (*pertama*) surat gugatan;

Meskipun selanjutnya Para Penggugat sambungkan kalimat-nya dengan kata-kata *“...dan untuk selanjutnya akan dibagi waris kepada semua ahli waris dan ahli waris Pengganti lainnya sesuai dengan porsi (bagian) warisnya masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan*

hlm. 14 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Hukum Islam, hal tersebut tidak membenarkan permintaan Para Penggugat yang pertama, yaitu meminta agar objek tanah yang disengketakan diserahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, sebaliknya justru membuat rancu petitum yang dimaksud. Karena, kalau memang diyakini bahwa objek tanah yang disengketakan adalah bagian waris yang harus dibagi antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka dalam kapasitas apa Para Penggugat meminta terlebih dahulu objek tanah tersebut diserahkan kepadanya sebelum tanah tersebut dibagi waris ? ;

Kalaupun seandainya diserahkan kepada Para Penggugat, mekanisme apa yang kemudian digunakan untuk membagi objek yang disengketakan tersebut kepada para pihak sebagaimana yang disebut Para Penggugat dalam Surat Gugatannya ? apa status objek sengketa tersebut pada saat objek tanah tersebut berada dalam penguasaan Para Penggugat meski cuma sesaat ? Bukankah Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk langsung menetapkan pembagian harta waris dan memerintahkan untuk membaginya tanpa harus terlebih dahulu menyerahkan kepada Para Penggugat ? ;

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas menunjukkan Petitum nomor 5 (*lima*) halaman 7 (*tujuh*) Surat Gugatan tidak memenuhi syarat sebagai petitum yang patut untuk dikabulkan, sebaliknya rumusan Petitum nomor 5 (*lima*) halaman 7 (*tujuh*) Surat Gugatan patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima dengan alasan petitum tersebut kabur dan tidak jelas;

- IV. Gugatan yang diajukan Para Penggugat kabur dan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) karena dalam petitum nomor 6 (*enam*) halaman 7 (*tujuh*) Surat Gugatan, Para Penggugat menyebutkan dan/atau menuntut secara sangat umum perbuatan; dan, pelaku perbuatan melawan hukum yang dimaksud Para Penggugat, hal tersebut bertentangan dengan syarat petitum yang harus rinci apalagi untuk petitum yang bersifat primair, baru setelah petitum primair dibuat

hlm. 15 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



secara rinci, maka boleh dibarengi dengan petitum subsidair yang berbentuk kompositur (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam Petitum nomor 6 (*enam*) halaman 7 (*tujuh*) Surat Gugatan, Para Penggugat meminta :

"Menyatakan bahwa segala perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan upaya peralihan hak atas objek sengketa yang pernah dan/atau yang dilaksanakan oleh Para Tergugat atau pihak lain terhadap Objek Sengketa adalah merupakan perbuatan/tindakan melawan hukum, oleh karenanya tidak sah, demi hukum batal atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum" ;

Bahwa selanjutnya dalam petitum kompositur, Para Penggugat meminta pengadilan untuk :

"Mengadili secara lain sesuai kebijaksanaan Pengadilan Agama sesuai dengan rasa keadilan dan kemaslahatan".

Bahwa dalam petitum nomor 6 (*enam*) halaman 7 (*tujuh*) Surat Gugatan tersebut, Para Penggugat meminta segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan peralihan hak atas objek tanah yang disengketakan, yang dilakukan termasuk oleh pihak lainnya, dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum; apabila petitum tersebut dikabulkan, maka perbuatan peralihan hak atas objek tanah yang terjadi sejak adanya objek tanah yang disengketakan sampai dengan selanjutnya, adalah perbuatan melawan hukum; maka konsekwensinya adalah peristiwa peralihan objek tanah dulunya, dari yang pertama kali memiliki objek tanah sehingga menjadi milik dari Almh. Ibu Xxxxx- Almh. Bapak Xxxxx, adalah perbuatan melawan hukum juga; apabila perolehan objek tanah oleh Almh. Ibu Xxxxx- Almh. Bapak Xxxxx adalah perbuatan melawan hukum, maka tuntutan Para Penggugat untuk memiliki objek tanah tersebut karena waris menjadi tidak sah pula.

Itu lah konsekwensi dari begitu umumnya petitum yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Petitum nomor 6 (*enam*) halaman 7 (*tujuh*) Surat Gugatan, hal mana justru membuat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur sehingga oleh karena itu

hlm. 16 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw




patut kiranya gugatan Para Penggugat tersebut di tolak atau dinyatakan tidak diterima;

Dalam POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang telah Para Tergugat uraikan dalam eksepsi terdahulu secara *mutatis mutandis* di anggap termuat dan diulangi kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Para Penggugat dalam Pokok Perkara, Para Tergugat dengan ini secara tegas menolaknya kecuali yang benar-benar diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dalam bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa benar dalil yang diajukan Para Penggugat pada poin 3 (tiga)

Gambar 1 : in 4 (empat) Surat Gugatan, yang pada pokoknya uraian





Kett : (+) = Meninggal dunia.
(P) = Penggugat.
(T) = Tergugat.
(TT) = Turut Tergugat.
↔ = Hubungan Pernikahan.

4. Bahwa berdasarkan gambar hubungan kekeluargaan diatas, menunjukkan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini adalah generasi ke 3 (*tiga*)/ cucu dan ke 4 (*empat*) / cicit dari Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxx;

Diagram tersebut juga menunjukkan bahwa, pihak-pihak yang seharusnya lebih memahami dan mengerti riwayat objek tanah yang disengketakan, telah meninggal dunia, yaitu anak-anak dari Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxxyaitu, Tarminah, Xxxxxdan Kemah/Xxxxxdan cucu dari Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxx, yaitu : XxxxxBin H. Abbas, Xxxxx Bin Ahli waris penggantian Aahli waris pengganti;

Maka oleh karena itu, mohon kira-nya kepada hakim yang mulia, untuk benar-benar mencermati setiap keterangan yang diberikan oleh para pihak dalam perkara ini, jangan sampai sesuatu yang sudah selesai di masa Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxxdan anak-anaknya masih hidup, dipersoalkan lagi dimasa sekarang ini hanya gara-gara generasi sekarang kurang memahami dan/atau bahkan bisa jadi tidak mengerti riwayat utuh dari objek tanah yang disengketakan dan/atau riwayat utuh dari keseluruhan harta waris Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxx;

5. Bahwa selanjutnya, perlu kiranya Para Tergugat jelaskan pula riwayat objek tanah yang disengketakan Para penggugat yang selama ini Para Tergugat pahami, yang Para Tergugat ketahui berdasarkan keterangan lisan dan/atau keterangan tertulis dari beberapa pihak, sebagai berikut; Bahwa dalam Surat Gugatan yang diajukan, Para Penggugat menyebutkan sebidang objek tanah pekarangan Persil No. xx D.II

hlm. 18 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



semula tercatat atas nama Xxxxxa Xxxxxdengan luas $\pm 2.250 \text{ m}^2$

dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : jalan lontrong
Sebelah Timur : Jalan Lontrong
Sebelah Selatan : Tanah milik Xxxxx
Sebelah Barat : jalan lontrong

Disebutkan oleh Para Penggugat objek tanah tersebut terletak di Rt.

xxx/005 Desa Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kab. Tegal;

Bahwa berdasarkan tata letak batas tanah yang disampaikan Para

Tergugat tersebut, maka kemungkinan objek tanah yang dimaksudkan

Para Penggugat adalah objek tanah yang selama ± 67 (*enam puluh*

tujuh) tahun tercatat di dokumen buku tanah Kelurahan Xxxxxsebagai

milik orang tua kandung Para Tergugat yaitu Alm. Bapak Haji XxxxxBin

H. Abbas, yang selama ± 67 (*enam puluh tujuh*) tahun tersebut, tidak

pernah ada gugatan dan/atau keberatan dari keluarga besar turunan

Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxxyang ada pada waktu itu, kecuali

gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat ini;

Bahwa berdasarkan catatan dalam dokumen buku tanah Kelurahan

Xxxxxkecamatan Xxxxx, awalnya objek tanah tersebut tercatat


sebagai bagian dari Tanah Darat Persil xx.II a/n Xxxxxa XxxxxNo. xxx

Luas 0,512 da (*desiare*) ;

Adapun diagram peta Objek Tanah sebagaimana tercatat dalam buku

letter A Kelurahan Xxxxxadalah sebagai berikut :

U



Selanjutnya, tahun catat objek **Gambar 2 :** t diwariskan

kepada dua pihak, y

Pertama,

S Diwariskan kepada Xxxxx/ Xxxxxyang merupakan putri bungsu dari

Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxx, yang notabene nenek dari

hlm. 19 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw




Penggugat 6, Penggugat 7, Penggugat 8 dan Turut Tergugat 4, seluas 0,227 da dan tercatat dalam Letter C No. xxx.

Kedua,

Diwariskan kepada orang tua Para Tergugat yaitu H. XxxxxBin H. Xxxxxyang merupakan anak laki-laki dari Xxxxxyang adalah putri kandung tertua dari Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxx, seluas 0,285 da dan tercatat dalam Letter C No. xxx.

Dengan demikian, setelah dilakukan bagi waris kepada kedua ahli waris tersebut, gambar peta objek tanah No. C xxx berubah menjadi :

U



Gambar 3 :

Bahwa uraian pembagian waris sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan harta warisan Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxxyaitu Tanah Darat Persegi. D.II a/n Xxxxxa XxxxxNo. C xxx Luas : 0,512 da (---siare), ternyata hanya diwariskan kepada puteri tertua-nya yaitu Tarminah, melalui cucu laki-laki bernama H. XxxxxBin H. Abbas, dan kepada putri bungsu-nya yaitu Xxxxxals. Xxxxxyang langsung dicatatkan atas nama Xxxxxals. Xxxxxsendiri karena saat pencatatan waris dilakukan, Xxxxxals. Xxxxxbelum memiliki anak (Catt : anak tunggal Xxxxxals. Xxxxxyaitu Ahli waris pengganti lahir tahun 1952 – an, pencatatan waris dilakukan tahun 1950); Bahwa lokasi rumah tempat tinggal terakhir Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxxadalah terletak di bidang tanah C. xxx yang telah diwariskan kepada Xxxxxals. Kemol, menimbang lokasi rumah tempat tinggal terakhir terletak di bidang tanah C. xxx wajar jika kemudian bidang tanah tersebut diwariskan kepada putri bungsunya yaitu

hlm. 20 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Xxxxxals. Kemol, lokasi bidang tanah C.xxx sendiri hanya-lah tanah pekarangan yang sejak dulu tidak ada bangunan apa-apa di atasnya ; Bahwa pertanyaan-nya kemudian adalah bagaimana dengan warisan untuk garis keturunan putri keduanya yaitu Xxxxxyang menikah dengan Ahli waris pengganti? ; Berdasarkan penelusuran yang kami lakukan, Pewarissemasa hidupnya sudah menempati/mendiami objek bangunan dan tanah yang terletak persis disebelah barat objek tanah C xxx dan sebelah Utara C xxx, sampai dengan beliau meninggal tahun 1987. Objek tanah dan bangunan tersebut kini ditempati oleh Penggugat V (Penggugat V) yang *notabene* merupakan anak Xxxxx(vide : Gambar 1); Dalam buku tanah Letter C milik Kelurahan XxxxxKecamatan Xxxxx, objek tanah tersebut tercatat sebagai Tanah Darat Persil No. xx. D. II No. C xx luas : 0,216 da (*desiare*) atas nama Xxxxx Bin Ahli waris pengganti yang merupakan cucu laki-laki tertua Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxxdari Putri nomor duanya yaitu Sutari, Xxxxx Bin Ahli waris pengganti juga merupakan orang tua dari Penggugat 1;

Dalam buku tanah Letter A milik Kelurahan XxxxxKecamatan Xxxxx, yang memuat peta tanah seluruh bidang tanah yang terletak di Kelurahan Xxxxx, objek tanah yang dimaksud, digambarkan sebagai berikut :

Gambar

4 : U

C 26 a/n Xxxxx Bin Lajan	C 487 a/n Kemal/ Kemol
--------------------------------------	---------------------------------

Ket :

C 26 L : 0,216 da

C 487 L : 0,227 da

C xxx L : 0,285 da

Bahwa objek tanah No. C xx a/n Xxxxx Bin Ahli waris pengganti C xxx alah milik dari Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Ba Xxxxx, a/n H Sakrawi diberikan kepada Xxxxxyang pada saat itu menikah dengan Ahli waris pengganti dan memiliki anak, dimana anak tertuanya adalah Xxxxx Bin lajan, sepertinya sudah menjadi kebiasaan

hlm. 21 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



di lingkungan keluarga Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxxuntuk langsung mencatatkan nama cucu dari masing-masing anak putrinya sebagai pemilik objek tanah yang diberikan, untuk putri bungsu sendiri yaitu bernama Xxxxxals. Xxxxxpada saat pencatatan waris tersebut dilakukan, yang bersangkutan belum memiliki anak sehingga pencatatan-nya langsung atas nama Xxxxxals. Xxxxxsendiri; Bahwa pembukuan/pencatatan data objek tanah di Kelurahan XxxxxKecamatan Xxxxxdiketahui dilakukan baru pada tahun 1942. Sehingga semua pencatatan awal kepemilikan objek tanah di Kelurahan Xxxxxbaru tercatat pada tahun 1942, termasuk didalamnya pencatatan objek tanah C xx a/n Xxxxx Bin Ahli waris penggantian objek tanah C xxx a/n Xxxxxa Xxxxxdilakukan tahun 1942; Fakta lain lagi yang perlu kami sampaikan adalah, pada tahun 1942 Xxxxx Bin Ahli waris penggantibaru berusia sekitar ± 4 (*empat*) tahun, jadi tidak mungkin bidang tanah C. xx tersebut dimiliki oleh Xxxxx Bin Ahli waris pengantisemata dari hasil usaha-nya sendiri ; Bahwa uraian diatas tersebut menunjukkan sesungguhnya telah ada pembagian harta milik Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxxkepada ke - *tiga* anak perempuan kandung mereka yaitu : Tarminah, Xxxxxdan Xxxxxals. Kemol, dimana kepada Xxxxxdiberikan melalui anak sulungnya yaitu Xxxxx Bin Ahli waris pengganti yang pencatatan-nya dilakukan tahun 1942 saat Kelurahan Xxxxxmemulai pembukuan masal objek tanah yang terletak di Kelurahan Xxxxx, sementara Xxxxxdan Xxxxxals. Xxxxxdiberikan setelah Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxxmeninggal dunia, melalui waris sebagaimana telah diterangkan diatas; Jadi wajar jika kemudian objek tanah C. xxx (*gambar 2*) milik Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxxhanya diwariskan kepada Xxxxxmelalui anak laki-laki nya dan kepada Xxxxxals. Xxxxxdengan bagiannya masing-masing, karena untuk Sutari, sebelumnya sudah diberikan objek tanah yang kemudian tercatat sebagai objek tanah C xx a/n Xxxxx Bin lajan;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dalam poin 5 (*lima*) diatas, dapat disimpulkan, dalil Para Penggugat dalam Poin 4 (*empat*) halaman 4

hlm. 22 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



(empat) s/d 5 (lima) Surat Gugatan, sepanjang mengenai pernyataan adanya objek tanah yang merupakan harta waris yang belum dibagi adalah TIDAK BENAR karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;

Objek tanah yang disebutkan Para Penggugat tersebut, BUKAN – LAH harta warisan yang belum dibagi, sebaliknya objek tanah tersebut justru sudah dibagi dan diperuntukkan buat keturunan Xxxxxyang dalam hal ini di atas nama kan anak laki-laki Xxxxxyaitu H. XxxxxBin H. Xxxxx;

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bidang tanah sebagaimana disebutkan Para Penggugat dalam Poin 4 (empat) halaman 4 (empat) s/d 5 (lima) Surat Gugatan tersebut semula adalah bagian dari C xxx seluas 0,512 da (desiare) atas nama Xxxxxa Xxxxx. Selanjutnya objek tanah C xxx tersebut dipecah dua menjadi C xxx L : 0,227 da diwariskan kepada XxxxxAls. Kemol, dan C xxx L : 0,285 da diwariskan kepada Xxxxxyang pencatatannya langsung ditujukan kepada anak laki-laki Xxxxx bernama H. XxxxxBin H. Abbas.

Kenapa yang bagian waris Xxxxxals. Xxxxxpencatatan warisnya langsung atas nama Xxxxxals. Xxxxxsendiri, jawabannya adalah karena pada waktu pewarisan tersebut dilakukan, Xxxxxals. Kamol belum memiliki anak, anak satu-satunya Xxxxxals. Xxxxxyaitu Ahli waris pengganti lahir tahun 1953, tiga tahun setelah pencatatan keterangan waris di buku Letter C Desa Xxxxx;

Dengan demikian, terbukti bahwa dalil Para Penggugat dalam Poin 4 (empat) halaman 4 (empat) s/d 5 (lima) Surat Gugatan tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena itu mohon kiranya untuk diabaikan;

7. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Poin 5 (lima) halaman 5 (lima) Surat Gugatan, adalah dalil yang keliru, menyesatkan dan tidak berdasarkan pada fakta yang ada, oleh karena itu Para Tergugat menolaknya;

hlm. 23 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Bahwa objek tanah yang disebutkan Para Penggugat sebagai Objek Sengketa, bukanlah objek tanah yang belum dibagi waris, sebaliknya, objek tanah tersebut adalah hasil pembagian waris yang telah dilakukan atas harta waris C xxx seluas 0,512 da (*desiare*) atas nama Xxxxxa Xxxxx, dimana pembagian dibagi dua, satu bagian untuk Xxxxxmelalui anak laki-laki -nya, satu bagian lagi untuk Xxxxxals. Xxxxxyang *notabene* merupakan nenek dari Penggugat 6, Penggugat 7, Penggugat 8 dan Turut Tergugat 4;

Bahwa dalil Para Penggugat dalam poin 5 (*lima*) tersebut yang menyebutkan objek tanah telah dikuasai, dimiliki, dinikmati serta di hakii oleh Para Tergugat secara melawan hukum adalah dalil yang sangat menyesatkan, tidak jelas faktanya dan sangat mengada-ada; Sebagaimana telah dijelaskan diatas, Objek tanah yang disengketakan Para Penggugat tersebut, bukanlah harta warisan yang belum dibagi, sebaliknya objek tanah tersebut justru sudah dibagi dan diperuntukkan buat keturunan Xxxxxyang dalam hal ini di atas nama kan anak laki-laki Xxxxxyaitu H. XxxxxBin H. Abbas;

Buku Letter A dan/atau Buku Letter C Kelurahan XxxxxKecamatan Xxxxxjelas menunjukkan bawa objek tanah tersebut adalah milik dari Xxxxxdan Keturunan-nya yang dalam hal ini termasuk didalam-nya Para Tergugat, jadi tidak lah mungkin ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas diperolehnya objek tanah tersebut;

Apabila Para Penggugat menilai Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka harusnya Para Penggugat menjelaskan perbuatan mana yang dilakukan Para Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum, kenyataannya Para Penggugat tidak mampu menjelaskan hal tersebut;

Selain itu, kalau Para Penggugat menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam perolehan objek tanah oleh Para Tergugat, berarti Para Penggugat juga mempersoalkan keabsahan keterangan tanah yang terdapat dalam Buku Letter A dan/atau Buku Letter C

hlm. 24 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Kelurahan Xxxxx, sehingga seharusnya, Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Kelurahan Xxxxxatau setidaknya menjadikan Kelurahan Xxxxxsebagai pihak dalam perkara ini, karena pencatatan keterangan tanah dalam Buku Leter A dan/atau Buku Letter C adalah kewenangan dan tanggungjawab Kelurahan Xxxxx;

Namun kenyataannya, dalam rumusan Surat Gugatan yang diajukan Para Penggugat, tidak ada satu-pun dalil yang mempersoalkan keabsahan dan/atau kebenaran keterangan tanah yang ada dalam Buku Letter A dan/atau Letter C Kelurahan XxxxxKecamatan Xxxxxtersebut;

Oleh karena itu, kami menilai dalil Para Penggugat tersebut sangat tendensius melakukan tuduhan kepada Para Tergugat, dalil yang disampaikan tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak berdasarkan pada fakta yang ada dilapangan, maka karena itu kami menilai dalil tersebut sangat menyesatkan. Mohon kiranya majelis hakim yang mulia dapat mengabaikan dalil Para Penggugat tersebut;

8. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Poin 6 (i) halaman 5 (*lima*) Surat Gugatan, adalah dalil yang keliru, menyesatkan dan tidak berdasarkan pada fakta yang ada, oleh karena itu Para Tergugat menolaknya.

Bahwa dalam dalil tersebut Para Penggugat menyatakan :

“bahwa sebagaimana diterangkan diatas, sebelum meninggalnya Almh. Ibu Xxxxxdengan Alm. Bapak Xxxxx, terhadap harta lainnya (milik Almh. Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxx) oleh beliau telah dibagikan sebagian besar harta miliknya kepada anak-anak keturunannya, dan yang masih disisakan sebagian kecil untuk orang tua yang hidup terlama, dan inilah yang merupakan Objek Sengketa (dan belum dibagi waris – karena masih dinikmati /untuk menyambung hidup orang tuanya/bapakny- yakni Bapak Xxxxx) adalah harta yang sekarang menjadi Harta Warisan Peninggalan Almh. Ibu Xxxxxdengan Alm. Bapak Xxxxx; dan harta inilah yang sekarang menjadi Objek Sengketa atau objek permasalahan tersebut “

hlm. 25 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan dalil tersebut, Para Tergugat tegaskan bahwa, objek tanah yang disengketakan Para Penggugat, bukan harta warisan yang belum dibagi, sebaliknya, objek tanah tersebut adalah hasil bagi waris dari No. C xxx a/n Xxxxxa Xxxxxyang diperuntukkan buat keturunan Xxxxxyang langsung di atas nama kan anak laki-laki Xxxxxyaitu H. XxxxxBin H. Abbas;

Objek tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat semula adalah bagian dari No. C xxx a/n Xxxxxa Xxxxxyang dibagi waris kepada dua pihak yaitu pihak Xxxxxdan Pihak Xxxxxals. Kemol. Dimana pihak Xxxxxdicatatkan menjadi atas nama anak laki-laki -nya yaitu H. XxxxxBin H. Abbas, sementara Xxxxxals. Xxxxxlangsung dicatatkan atas nama tersebut karena pada waktu itu (pencatatan; 1950) Xxxxxals. Kamol belum memiliki anak;

Xxxxxselaku anak perempuan nomor 2 (*dua*), tidak mendapat bagian dari tanah No. C xxx tersebut karena Xxxxxsudah mendapatkan bagian-nya yaitu objek tanah No. C xx, yang dicatat di buku Letter C kelurahan tahun 1942, dimana pencatatan-nya langsung atas nama anak laki-laki Xxxxxyaitu Xxxxx Bin Lajan;

Kemudian perlu Para Tergugat jelaskan pula bahwa benar ada kapling tanah bangunan yang didiami oleh orang tua yang hidup terlama, kapling tanah bangunan yang dimaksud adalah kapling tanah bangunan No. C xxx a/n Xxxxxa Xxxxx(Vide : *gambar* : 2), sebagaimana telah disampaikan diatas, kapling tanah bangunan No. C xxx tersebut kemudian dipecah dua karena waris, satu bagian untuk Xxxxxdan keturunan-nya, satu bagian lagi untuk Xxxxxals. Xxxxx(Vide : *gambar* 3), lokasi tanah bangunan yang didiami terakhir kali oleh orang tua terlama sesungguhnya terletak di kapling yang diwariskan untuk Xxxxxals. Kemol, bukan yang diwariskan ke H. XxxxxBin H. Abbas. Oleh karena itu keliru apabila Para Penggugat menggugat objek tanah yang diwariskan untuk H. XxxxxBinti H. Xxxxxdengan alasan objek tanah tersebut untuk menyambung hidup orang tua terlama, karena

hlm. 26 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek tanah yang dimanfaatkan oleh orang tua terlama dalam sisa hidupnya adalah objek tanah yang diwariskan kepada Xxxxxals. Xxxxx; Bahwa yang menarik kemudian adalah dalam dalil tersebut Para Penggugat menyatakan : "...sebelum meninggalnya Almh. Ibu Xxxxxdengan Alm. Bapak Xxxxx, terhadap harta lainnya (milik Almh. Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxx) oleh beliau telah dibagikan sebagian besar harta miliknya kepada anak-anak keturunannya...",hal ini menarik karena dalam dalil tersebut Para Penggugat tidak menjelaskan harta mana saja yang telah dibagi waris, kapan pembagian warisnya dilakukan dan siapa saja yang mendapatkan pembagian waris tersebut;

Yang Para Tergugat pahami adalah benar bahwa Almh. Ibu Xxxxxdengan Alm. Bapak Xxxxxtelah membagi hartanya untuk anak-anaknya yaitu Tarminah, Xxxxxdan Xxxxxals. Kemol. Pada saat pembagian dilakukan, pencatatan langsung dicatatkan menjadi atas nama anak laki-laki dari masing-masing anak, Xxxxxdicatatkan atas nama H. XxxxxBin H. Abbas, Xxxxxdicatatkan atas nama Xxxxx Bin Ahli waris penggantisementara Xxxxxals. Xxxxxkarena pada waktu itu belum memiliki anak, maka pencatatannya langsung atas namanya sendiri tersebut;

Yang pertama kali mendapatkan pembagian adalah Sutari, yang bersangkutan memperoleh objek tanah yang kemudian dicatatkan sebagai No. C xx seluas : 0,216 da (desiare), Kemudian Xxxxxmemperoleh objek tanah yang kemudian dicatatkan sebagai No. C xxx seluas : 0,285 da dan Xxxxxals. Xxxxxyang memperoleh objek tanah yang kemudian dicatatkan sebagai No. C xxx seluas : 0,227 da (Vide : Gambar 4);

Setelah pembagian tersebut dilakukan, maka tidak ada lagi harta milik Almh. Ibu Xxxxxdengan Alm. Bapak Xxxxxyang belum dibagi waris, semua telah dibagi kepada masing-masing anak dan/atau keturunannya dengan bagian-nya sendiri-sendiri dan diterima dengan baik oleh semua pihak, karena itu lah kenapa dalam masa 67 (enam

hlm. 27 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



puluh tujuh) tahun setelah pembagian dilakukan, tidak pernah ada silang sengketa seperti yang diajukan Para Penggugat sekarang ini.

9. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Poin 6 (ii) halaman 5 (lima) Surat Gugatan, adalah dalil yang keliru, menyesatkan dan tidak berdasarkan pada fakta yang ada, oleh karena itu Para Tergugat menolaknya;

Bahwa dalam Poin 6 (ii) halaman 5 (lima) Surat Gugatan Para Penggugat menyatakan :

“Bahwa terhadap harta sebagaimana tersebut diatas, setelah ditanyakan atau dikonfirmasi ke Pemerintahan Desa setempat, pada Buku Desa terdapat peralihan hak terhadap tanah objek sengketa yakni pada sekitar tahun 1946 (atau dua tahun setelah meninggalnya alm. Bpk. Xxxxx- orang tua yang hidup terlama), atas tanah pekarangan objek sengketa yang seharusnya menjadi Harta Warisan Peninggalan Orangtua-nya (Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxx) yang belum dibagi waris tersebut, namun kenyataannya telah beralih dan dikuasai oleh orang tua Tergugat secara melawan hukum (dan sekarang diwariskan kepada anak-anaknya (yakni Para Tergugat)”.

Bahwa benar atas objek tanah yang tercatat atas nama Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxxterjadi peralihan hak, tapi bukan tahun 1946, namun pencatatannya terjadi tahun 1950. Peralihan terjadi karena waris, yang menerima waris berdasarkan catatan tersebut adalah Xxxxxmelalui anak laki-lakinya yaitu H. XxxxxBin H. Xxxxxdan anak bungsu Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxxyaitu XxxxxAls. Kemol;

Jadi tidak benar apabila disebutkan objek tanah tersebut belum dibagi waris, tidak benar pula jika dikatakan orang tua Para Tergugat telah menguasai secara melawan hukum, orang tua Para Tergugat mendapatkan harta tersebut karena waris sebagaimana tercatat dalam buku desa tersebut;

Bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat dalam Poin 6 (iii) halaman 5 (lima) dan 6 (enam) Surat Gugatan, yang sepertinya mempersoalkan upaya sertifikat yang sedang dilakukan, maka menurut hemat kami

hlm. 28 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



keberatan tersebut sangat tidak beralasan. Adalah wajar apabila ada upaya pensertifikatan atas objek tanah tersebut, karena segala sesuatu terkait dengan perolehan objek tanah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, upaya pensertifikatan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum karena tidak ada hukum yang dilanggar dalam proses tersebut, kalau Para Penggugat sangat yakin ada pelanggaran hukum dalam proses pensertifikatan tersebut, harusnya Para Penggugat dapat menjelaskan bagaimana bentuk riil pelanggaran hukum-nya, atau Para Penggugat bisa langsung mempersoalkan hal tersebut ke ranah pidana, namun pada kenyataan Para Penggugat tidak melakukan hal-hal tersebut, oleh karena itu patut kiranya dalil Para Penggugat tersebut diatas, harus dilihat sebagai dalil yang mengada-ada dan menyesatkan sehingga patut untuk diabaikan.

10. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Poin 7(tujuh) halaman 6 (enam) Surat Gugatan, adalah dalil yang keliru, menyesatkan dan tidak berdasarkan pada fakta yang ada, oleh karena itu Para Tergugat menolaknya;

Bahwa dalam Poin 7 (tujuh) halaman 6 (enam) Surat Gugatan, Para Penggugat menyatakan :

"Bahwa perlu kiranya dilaporkan disini, dimana dalam perkembangannya sekarang telah ada indikasi ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang berupaya dengan sengaja melakukan perbuatan mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut tanpa alas hak yang sah dan secara melawan hukum dengan cara mengupayakan untuk pengurusan hak kepemilikannya menjadi Sertifikat dengan cara-cara yang cenderung "memanipulasi dokumen-dokumen pendukung untuk keabsahan proses kepemilikan tersebut" ; hal ini merupakan suatu perbuatan /tindakan secara melawan hukum (Onrechmatige daad), yang cenderung "melakukan perbuatan pidana untuk proses tersebut"; oleh karenanya tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum".

hlm. 29 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Bahwa sebagaimana telah Para Tergugat jawab dibagian Eksepsi diatas, sampai dengan diajukannya Jawaban ini ke persidangan, belum pernah ada laporan yang diajukan ke pihak kepolisian dan/atau belum pernah ada putusan lembaga peradilan mengenai telah terjadi perbuatan pidana dalam proses penguasaan objek sengketa oleh Pihak tertentu sebagaimana dimaksudkan Para Penggugat dalam dalilnya tersebut .

Bahwa uraian yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Posita Poin 7 (*tujuh*) halaman 6 (*enam*) tersebut adalah asumsi Para Penggugat yang tidak berdasarkan pada fakta dan/bukti yang ada yang cenderung mengada-ada;

Hal mana dilakukan oleh Para Penggugat hanya untuk memperkuat dalil semu yang coba dibangun oleh Para Penggugat guna memojokkan Para Tergugat dimana seolah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Para Penggugat sendiri sampai dengan diajukannya jawaban ini, tidak pernah melakukan laporan kepada pihak kepolisian untuk mengusut dugaan pidana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat, padahal jika memang Para Penggugat sangat yakin dengan kebenaran dalil-nya tersebut, maka langkah melaporkan ke kepolisian adalah langkah yang sangat logis untuk dilakukan;

Dengan tidak adanya laporan terhadap dugaan pidana yang dimaksud menunjukkan sesungguhnya Para Penggugat sendiri tidak yakin dan/atau tidak sungguh-sungguh dengan dalil-dalil tersebut, dengan kata lain dalil-dalil mengenai adanya dugaan pidana dalam peralihan objek tanah yang disengketakan Para Penggugat adalah karangan Para Penggugat semata yang tidak sesuai dengan fakta yang ada;

11. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Poin 8 (*delapan*) halaman 6 (*enam*) Surat Gugatan, adalah dalil yang keliru, menyesatkan dan tidak berdasarkan pada fakta yang ada, oleh karena itu Para Tergugat menolaknya;

hlm. 30 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Bahwa dalam Poin 8 (*delapan*) halaman 6 (*enam*) Surat Gugatan, Para Penggugat menyatakan :

"Bahwa sehubungan dengan situasi, keadaan serta kondisi terhadap tanah Objek Sengketa sebagaimana tersebut diatas dalam kenyataannya sekarang baik penguasaan, kepemilikannya telah beralih kepada Para Tergugat secara melawan hukum ; maka Para Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Sengketa dalam keadaan semula kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun juga; yang selanjutnya akan dibagikan kepada semua Para Ahli Waris dan Para Ahli Waris Pengganti lainnya sesuai dengan porsi (bagian) warisnya masing-masing dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku";

Bahwa permintaan Para Penggugat dalam dalilnya tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesuai dengan uraian perolehan objek tanah sebagaimana telah diterangkan diatas, objek tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah sah milik dari ahli waris Xxxxxyaitu H. XxxxxBin H Abbas;

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut yang menyebutkan kepemilikan objek tanah telah beralih ke Para Tergugat secara melawan hukum, adalah dalil yang sangat menyesatkan, tidak jelas faktanya dan sangat mengada-ada;

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, Objek tanah yang disengketakan Para Penggugat tersebut, bukanlah harta warisan yang belum dibagi, sebaliknya objek tanah tersebut justru sudah dibagi dan diperuntukkan buat keturunan Xxxxxyang dalam hal ini di atas nama kan anak laki-laki Xxxxxyaitu H. XxxxxBin H. Abbas;

Buku Letter A dan/atau Buku Letter C Kelurahan XxxxxKecamatan Xxxxxjelas menunjukkan bawa objek tanah tersebut adalah milik dari Xxxxxdan Keturunan-nya yang dalam hal ini termasuk didalam-nya Para Tergugat, jadi tidak lah mungkin ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas diperolehnya objek tanah tersebut;

hlm. 31 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



12. Bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat dalam poin 9 (*sembilan*) halaman 6 (*enam*) tentang permintaan sita jaminan atas objek yang disengketakan Para Penggugat, menurut hemat kami tidak lah patut untuk dikabulkan;

Uraian mengenai pokok sengketa sebagaimana disebutkan diatas menunjukkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti yang riil dan tidak berkesesuaian dengan fakta-fakta yang ada, semua dalil-dalil yang disampaikan semata didasarkan pada asumsi-asumsi Para Penggugat semata tanpa ada bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

Sementara dari sisi Para Tergugat mampu menjelaskan bagaimana perolehan objek tanah tersebut dilakukan, yang mana penjelasan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang ada seperti Buku Tanah Letter A dan Buku Tanah Letter C Kelurahan XxxxxKecamatan Xxxxxyang nyata-nyata menerangkan objek tanah yang disengketakan adalah benar milik dari Para Tergugat;

Oleh karena itu, majelis hakim yang mulia dapat menolak permohonan Para Penggugat tentang permintaan sita jaminan tersebut;

13. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada poin 10 (*sepuluh*) halaman 6 (*enam*) mengenai uang paksa (*dwangsom*) yang dituntut oleh Para Penggugat, dengan alasan, berdasarkan fakta hukum yang diuraikan Para Tergugat diatas, Para Tergugat jelas tidak melakukan perbuatan yang melanggar unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdara. Sebaliknya uang paksa yang dituntut oleh Penggugat senilai Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) perhari yang dituntut kepada Para Tergugat juga tidak beralasan dan tidak benar dan hanya menunjukkan sifat arogansi Penggugat yang justru menunjukkan itikad tidak baik Para Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo;

14. Bahwa Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij voorraad*) yang dimintakan Para Penggugat dalam Poin 11 (*sebelas*) halaman 6 (*enam*) Surat Gugatan, sepantasnya Ditolak karena merujuk pada Pedoman

hlm. 32 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 134, disebutkan syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta antara lain :

- 1) Adanya putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*);
- 2) Apabila objek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa sebagaimana telah kita pahami bersama, dalam perkara ini syarat adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) tidak terpenuhi, kemudian syarat objek gugatan adalah milik Para Penggugat juga tidak terpenuhi, karena berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam poin-poin sebelumnya, objek yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah milik dari Para Tergugat.

Selain dalam Buku II halaman 134 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, syarat harus ada terlebih dahulu putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) guna menjatuhkan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbarr Bij voorraad*), juga dipersyaratkan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR Jo. Pasal 191 ayat (1) RBg Jo. Pasal 332 Rv ;

SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta Dan Provisional juga mensyaratkan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf f SEMA tersebut;

Selanjutnya, dalam pelaksanaan putusan serta merta yang menunjuk pada SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2xxx, yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

hlm. 33 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil diatas termasuk didalamnya SEMA RI No. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2xxx, maka tidaklah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Penggugat tersebut oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat mengenai Putusan Serta Merta ini (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah Ditolak ;

Dengan demikian permohonan provisi tersebut adalah keliru, kabur dan tidak jelas serta mengandung cacat formil permohonan provisi, berdasarkan hal tersebut mohon kiranya yang mulia majelis hakim menolak permohonan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Slawi untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan berikutnya para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 08 Mei 2018, demikian pula para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 21 Mei 2018, dimana replik dan duplik telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk singkatnya harus dianggap telah dimasukkan dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 06 Juni 2018 Majelis Hakim melakukan persidangan insidentil berkaitan dengan permohonan Sita jaminan atas obyek sengketa dari para Penggugat, dimana permohonan sita jaminan dari para Penggugat tersebut telah dinyatakan ditolak, sebagaimana telah

hlm. 34 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan, oleh karenanya harus dianggap dimasukkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat melalui Kuasanya sebelum mengajukan bukti-bukti surat di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berkas dokumen Bukti kepemilikan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa belum bersertifikat, melainkan masih berupa letter A yang keberadaan buku tanah tersebut berada di Pemerintahan Desa Xxxxx, kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, dan sesuai dengan ketentuan yang ada, tidak dapat dipinjam ataupun dibawa (hanya dapat ditunjukkan semata) untuk itu perlunya dilakukan Pemeriksaan setempat atau Descente;
- Untuk berkas buku tanah Desa di Pemerintahan Desa setempat masih mengacu dan mendasarkan pada letter A (untuk bukti kepemilikan tanah warga setempat) sedangkan untuk letter C hanya berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya peralihan hak atas tanah tersebut, juga untuk melihat rincian pembayaran pajak atas tanah tersebut ;
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat melalui kuasanya adalah sebagai berikut :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama : Penggugat I nomor NIK : 332818060xx80003 tanggal 21-03-2013 ditunjukkan dengan aslinya telah bermaterai cukup diberi tanda P. 1 ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama : Penggugat II nomor NIK : 3328180506xx0004 tanggal 21-03-2013 ditunjukkan dengan aslinya telah bermaterai cukup diberi tanda P. 2 ;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama : Warsito Bin Ahli waris penggantinomor NIK : 3328184611500xxx tanggal 20-11-2013 ditunjukkan dengan aslinya telah bermaterai cukup diberi tanda P. 3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama : Penggugat IV nomor NIK : 332815560xx30xxx tanggal 16-07-2013 ditunjukkan dengan aslinya telah bermaterai cukup diberi tanda P. 4;

hlm. 35 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama : Suwatno Bin Ahli waris penggantinomor NIK : 3328182502570xxx tanggal 16-04-2013 ditunjukkan dengan aslinya telah bermaterai cukup diberi tanda P. 5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama : Sutriana Binti Dasir nomor NIK : 3328184412760xxx tanggal 16-07-2013 tidak bisa ditunjukkan aslinya telah bermaterai cukup diberi tanda P. 6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama : Penggugat VII nomor NIK : 3328186612760xxx tanggal 24-05-2012 tidak bisa ditunjukkan aslinya telah bermaterai cukup diberi tanda P. 7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama : Warningsih Binti Dasir nomor NIK : 3302025207800xxx tanggal 24-06-2012 tidak bisa ditunjukkan aslinya telah bermaterai cukup diberi tanda P. 8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama : Muniroh Binti Ahli waris penggantinomor NIK : 3328184107520xxx tanggal 20-10-2012 tidak bisa ditunjukkan aslinya telah bermaterai cukup diberi tanda P – (TT-1) ;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama : XxxBin Ahli waris penggantinomor NIK : 317506170856xxx8 tanggal 11-06-2012 tidak bisa ditunjukkan aslinya telah bermaterai cukup diberi tanda P – (TT-2) ;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama : Turut Tergugat IV nomor NIK : 317506170856xxx8 tanggal 06-04-2015 tidak bisa ditunjukkan aslinya telah bermaterai cukup diberi tanda P – (TT-3) ;
12. Fotokopi Letter A – Persil xx d.II, 4.275 H a-4275 da (luas keseluruhan), semula atas nama Xxxxxa Xxxxx(asli ada di Desa) telah bermaterai cukup diberi tanda P. 9 ;
13. Fotokopi Letter A – Persil xx d.II, 4.105 H a-4105 da (luas keseluruhan), semula atas nama H. Xxxxxa. Xxxxx(asli ada di Desa) telah bermaterai cukup diberi tanda P. 10 ;

Menimbang, bahwa para Penggugat disamping telah mengajukan bukti-bukti surat, telah pula mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut :

hlm. 36 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Desa XxxxxRt. xxx. Rw. 005, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena tetangga satu kampung;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan namanya Ibu Xxxxxdan suaminya, hanya mengetahui dari mendengar orang lain, Ibu Xxxxxdan suaminya sudah meninggal sebelum saksi lahir;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tiga orang anaknya Ibu Xxxxxyang bernama Ibu Xxxxxdan Ibu Xxxxxada juga Ibu Xxxxxada permasalahan yang diadukan di Balai Desa mengenai pembagian harta waris dari orang tuanya yang bernama Ibu Xxxxx, yang katanya pembagian warisannya sudah dibagi ahli warisnya untuk 3 (tiga) orang, tapi masih ada sisanya yang katanya diberikan kepada Xxxxx(cucunya Ibu Xxxxx);
- Bahwa kejadian permasalahan yang diadukan di Balai Desa, antara Ibu Xxxxxdan Ibu Xxxxxdengan Ibu Tarminah, entah tahun berapa karena saksi belum lahir;
- Bahwa masalah tersebut saksi hanya mendengar dari orang lain, karena sewaktu mendengar cerita kejadian tersebut kira-kira tahun 1960 an dimana saksi waktu itu masih duduk di sekolah SMP;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Xxxxxpada priode tahun 1985 sampai dengan tahun 2xxx, dan sejak saksi menjadi kepala Desa tidak pernah ada permasalahan sengketa masalah harta warisan dari Ibu Xxxxxdan baru kali saja dipermasalahkan;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Xxxxxmempunyai satu orang putra tetapi sudah meninggal. Tanah Ibu Xxxxxyang dapat Warisan semuanya telah dijual, yang sebelah barat dijual kepada Ibu Sutari, sedangkan yang sebelah lainnya dijual kepada Ibu Marti

hlm. 37 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya Ibu Tarminah, jadi Ibu Xxxxx sudah tidak memiliki tanah warisan lagi dari Ibu Xxxxx karena semuanya telah dijual;

- Bahwa setahu saksi buku catatan tanah di Desa yang disebut dengan Letter A adalah buku catatan tanah yang asli sebelum ada perubahan, sedangkan buku catatan tanah Letter C adalah catatan tentang keadaan tanah yang telah ada perubahan karena adanya transaksi seperti jual beli, warisan, hibah dan lain-lainnya;
- Bahwa buku catatan pada Letter C, disamping merupakan catatan tanah yang telah berubah, juga dijadikan pedoman untuk penarikan pajak tanah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dulu H. Xxxxx pernah menjadi kepala pejabat Desa atau perangkat Desa di Desa Xxxxx ini dan saksi hanya mendengar bahwa H. Xxxxx orang kaya banyak tanahnya tapi tidak disukai oleh mertuanya (Ibu Xxxxx);

2. Sakai II, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Desa Xxxxx Rt. xxx. Rw. 005, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal ;

- Bahwa saksi sebelum disumpah, para Tergugat melalui kuasanya menyatakan keberatannya dengan saksi tersebut, karena ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai menantunya;
- Bahwa saksi menyatakan apa yang akan disampaikan adalah menurut informasi yang disampaikan oleh mertuanya;
- Bahwa para Penggugat melalui kuasanya tidak berkeberatan saksi SRI TUNANI Binti HARUN tidak dijadikan sebagai saksi;

3. Saksi III, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, Tempat tinggal di Desa Xxxxx Rt. 004. Rw. 004, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

hlm. 38 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi bertetangga;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ibu Xxxxxdan suaminya Bapak Xxxxx, karena saksi lahir tahun 1948;
- Bahwa saksi pernah mendengar Ibu Xxxxxsewaktu meninggal dunia mempunyai harta peninggalan dan sudah dibagi kepada tiga orang anaknya, tapi katanya ada yang belum dibagi;
- Bahwa saksi tidak tahu mana peninggalan Ibu Doewiyah yang belum dibagi saksi tidak mengerti;
- Bahwa setahu saksi Ibu Xxxxxmeninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing Ibu Xxxxx(Tongkol), Ibu Xxxxxdan Ibu Kemol, yang pada saat Ibu Xxxxxmeninggal dunia, ketiga anaknya masih hidup;
- Bahwa yang saksi ketahui dari keluarga Ibu Xxxxxyaitu anaknya yang bernama Ibu Xxxxxmempunyai suami namanya H. Xxxxxmempunyai 2 orang anak bernama Sarkawi bin H. Xxxxxdan Turut Tergugat I, sedangkan Ibu Xxxxxsuaminya bernama Ahli waris penggantimempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu, 1. Xxxxx, 2. Xxxxx, 3. Xxxxx, 4. Khotilah, 5. Rubadiyanto, 6. Suwatno dan 7. Muniroh, sementara Xxxxx(Kemol) suaminya bernama Xxxxx, mempunyai satu orang anak bernama Aahli waris pengganti;
- Bahwa saksi mengetahui para pihak yaitu Penggugat 1 yang bernama Sudibyo bin Xxxxx sama dengan Sutrianah, Khomisah dan Warningsih (Penggugat 6, Penggugat 7. Dan Penggugat 8), adalah keturunan ketiga yaitu anaknya cucu (buyut) dari Ibu Xxxxx, sedangkan Penggugat 2. Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 adalah cucu dari Ibu . Sementara dari para Tergugat yaitu Kamisah binti Sarkawi sebagai Tergugat 1 dan adik-adiknya sampai Tergugat 6 adalah cucu dari Xxxxxatau buyut dari Ibu Xxxxx, sementara XxxxxBin H. Xxxxx(Turut Tergugat 1)

hlm. 39 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak dari Xxxxxatau cucu dari Ibu Xxxxx, sedangkan xxxx, Xxxdan xxxx (Turut Tergugat 2. Turut Tergugat 3,) adalah anak dari Xxxxx(cucu) dari Doeawiyah sementara xxxxx (Turut Tergugat 4) merupakan keturunan ketiga (buyut) dari Ibu Xxxxx;

- Bahwa setahu saksi ketika Ibu Xxxxxmeninggal, ketiga anaknya yaitu Xxxxx(xxxx), Xxxxxdan Xxxxx(xxxx) masih hidup karena saksi mengenal ketiga orang tersebut;

4. Saksi IV, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Pejabat Kepala Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Brebes, Tempat tinggal di Desa XxxxxRt. 003. Rw. xxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Xxxxxpada tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi sesuai dengan apa saya baca yang terdapat pada Buku Tanah Desa Xxxxxada tanah atas nama Xxxxxpada Letter C nomor xxx luas tanah 512 da. Dan tercatat pada tahun 1950 ada pembagian waris atas nama Xxxxxalias Xxxxxdengan Letter C nomor xxx luas 227 da. dan XxxxxH. Xxxxxdengan letter C nomor xxx luas 285 da.
- Bahwa adapun yang disampaikan oleh Penggugat adanya indikasi memanipulasi atas tanah-tanah tersebut, saksi tidak mengetahui, karena selama saksi menjadi Kepala Desa tidak pernah ada perselisihan mengenai tanah-tanah yang tercatat dalam letter C tersebut;
- Bahwa untuk catatan tanah pada letter C nomor 448 yang luasnya 285 da. atas nama XxxxxH. Xxxxxyang kemudian menjadi letter c nomor 467, kemungkinannya karena namanya Xxxxxsudah ada di letter C nomor 467 sewaktu ada pembagian waris di letter C xxx ke Kemah/Xxxxxdan XxxxxC xxx, yang kemudian pada tahun 1951 Letter C nomor xxx dipindah ke letter C nomor 467 atas nama XxxxxH. Abbas;

hlm. 40 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang tercatat di Buku Desa obyek tanah pada letter C nomor 467 berdasarkan kesepakatan ahli waris dari XxxxxH. Xxxxxlalu dibagikan kepada anak-anaknya diantaranya Kamisah, Romli, Umainah dan lain-lainnya, tapi semuanya belum bersertifikat;
- Bahwa setahu saksi catatan tanah pada letter A adalah berupa gambar tanah yang asli sedangkan pada letter C merupakan perubahan yang terjadi baik melalui jual beli atau warisan atau hibah dan lainnya, jadi apa yang disampaikan oleh Penggugat pada catatan tanah pada letter A nomor persil xx D. II, yang kemudian terjadi perubahan dalam buku tanah pada letter C nomor 467;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Fotokopi dokumen letter A peta gambar persil xx d II luas 4.275 da. yang telah disahkan oleh Kepala Desa Xxxxxbermaterai cukup diberi tanda T-1 (a) ;
- 2 Fotokopi dokumen letter A Daftar nama-nama Pemilik dari persil xx d II luas 4.275 da. yang telah disahkan oleh Kepala Desa Xxxxxbermaterai cukup diberi tanda T-1 (b) ;
- 3 Fotokopi dokumen letter A dalam bentuk sesuai dengan fisik buku letter A yang asli, yang berisi gambar persil xx d II luas 4.275 da. dan Daftar nama-nama Pemilik dari persil xx d II yang telah disahkan oleh Kepala Desa Xxxxxbermaterai cukup diberi tanda T-1 c) ;
- 4 Fotokopi dokumen letter C nomor xxx atas nama XxxxxXxxxx yang telah disahkan oleh Kepala Desa Xxxxxbermaterai cukup diberi tanda T-2;
- 5 Fotokopi dokumen letter C nomor xxx atas nama XxxxxH. Xxxxx Xxxxx yang telah disahkan oleh Kepala Desa Xxxxxbermaterai cukup diberi tanda T-3;

hlm. 41 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Fotokopi dokumen letter C nomor xxx atas nama xxx/Xxxxx Xxxxx yang telah disahkan oleh Kepala Desa Xxxxxbermaterai cukup diberi tanda T-4 ;
 - 7 Fotokopi dokumen letter C nomor 1063 atas nama Xxxxx yang telah disahkan oleh Kepala Desa Xxxxxbermaterai cukup diberi tanda T-5;
 - 8 Fotokopi dokumen letter C nomor xx atas nama Xxxxx Ahli waris pengganti yang telah disahkan oleh Kepala Desa Xxxxxbermaterai cukup diberi tanda T-6;
 - 9 Fotokopi dokumen letter A peta gambar persil xx d II yang telah disahkan oleh Kepala Desa Xxxxxbermaterai cukup diberi tanda T-7 (a) ;
 - 10 Fotokopi dokumen letter A peta gambar persil xx d II yang bersebelahan dengan daftar nama-nama pemilik Persil nomor xx d II telah disahkan oleh Kepala Desa Xxxxxbermaterai cukup diberi tanda T-7 (b) ;
 - 11 Fotokopi dokumen letter A Daftar nama-nama Pemilik dari persil xx d II luas 4.105 da. yang telah disahkan oleh Kepala Desa Xxxxxbermaterai cukup diberi tanda T-7 (c) ;
 - 12 Fotokopi dokumen letter C nomor 12 atas nama XxxxxH. Xxxxx yang telah disahkan oleh Kepala Desa Xxxxxbermaterai cukup diberi tanda T-8;
 - 13 Fotokopi dokumen surat keterangan Pj. Kepala Desa Xxxxxtertanggal 25 Juli 2018 telah ditunjukkan dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda T-9;
 - 14 Fotokopi dokumen surat keterangan Kepala Desa Xxxxxnomor : 05/IV/2017 tertanggal 03 April 2017 telah ditunjukkan dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda T-10;
- Menimbang, bahwa para Tergugat melalui kuasanya telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :
1. Saksi Tergugat I, umur 59 tahun Agama Islam pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa XxxxxRt. xxx Rw. 004 Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

hlm. 42 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para pihak yang berperkara, karena saksi tetangga satu kampung ;
- Bahwa saksi pernah menjabat di Desa Xxxxxsebagai Kaur Pemerintahan Desa pada tahun 2xxx sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi benar bahwa 3 orang perempuan yang bernama Tarminah, Xxxxxdan Xxxxxalias Xxxxxadalah anak-anak dari Xxxxx;
- Bahwa setahu saksi Xxxxxhanya punya tanah di satu tempat itu saja, adapun di tempat lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa catatan dalam register tanah di Desa yang ada pada gambar letter A, merupakan gambaran catatan tanah asal, setelah ada perubahan atau peralihan, maka dicatatkan pada buku register tanah pada letter C ;
- Bahwa menurut catatan di Desa Xxxxx, perubahan yang terjadi atas tanah-tanah Xxxxxkepada XxxxxH. Xxxxxdan kepada Xxxxxalias Xxxxxyang ada di letter A ke letter C adalah karena pembagian warisan ;
- Bahwa benar menurut catatan di Desa tanah yang milik Xxxxxseluas 512 da. Lalu dirubah karena diwariskan kepada Xxxxxdan XxxxxaliasKemol;
- Bahwa Xxxxxadalah anak dari H.Xxxxxdengan Xxxxxalias Tongkol, cucu dari Ibu Xxxxx;
- Bahwa setahu saksi tanah di persil xx d II seluas 225 da. dengan letter C nomor xxx yang letaknya di bawah (dalam gambar) atau membujur dari timur ke barat, sedangkan yang punya Xxxxxalias Xxxxxletaknya di atas (dalam gambar) membujur ke utara, seperti yang ditunjukkan dalam bukti surat T 3 ;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah dalam gambar bukti T. 4 yang letaknya di atas (dalam gambar) yaitu yang membujur ke utara adalah tanah Xxxxxalias Xxxxxseluas 227 da. dan dalam buku

hlm. 43 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register tersebut tertulis tanah atas nama Xxxxxalias Xxxxxseluas 113 da. dipindah ke nomor 1603 karena dijual ;

- Bahwa tanah Xxxxxalias Xxxxxseluas 113 dijual kepada nama Xxxxx dan tercatat dipindahkan ke letter C nomor 1063, sedangkan sisanya yang luasnya 114 dijual dan dipindahkan ke Ibu Murti sebagaimana dalam surat bukti T. 5 ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam catatan sebagaimana dalam bukti surat T. 6 tercatat di letter C nomor xx tercatat nama pemiliknya adalah Xxxxx Ahli waris penggantianaknya Ibu Sutari, yang saksi ketahui bahwa tanah ini adalah perolehan dari Warisan Ibu Sutari, sedangkan tanah milik Xxxxxyang merupakan bagian warisan dari XxxxxIbu Xxxxx adalah pada letter c nomor xxx, sedangkan bagian Xxxxxalias Xxxxxadalah tanah letter c nomor xxx. Sebagaimana pada gambar bukti T. 6 ;
- Bahwa setahu saksi ada tanah yang dimiliki oleh H. Xxxxxmenurut data buku kepemilikan tanah Desa itu milik H. Xxxxxsejak dulu dan tidak ada kaitannya dengan warisan Xxxxx, setahu saksi H. Xxxxxitu orang kaya banyak memiliki tanah, dan katanya tidak disukai oleh Xxxxx(mertuanya), oleh karenanya tanah warisan Xxxxxuntuk bagian Xxxxxdiberikan atas nama Xxxxx;

2. Saksi Tergugat II, umur 63 tahun Agama Islam pekerjaan Pensiunan Pabrik Gula, tempat tinggal di Desa XxxxxRt. 003 Rw. 005 Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi satu kampung dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Xxxxxalias Tongkol, Ibu Xxxxxdan Ibu Xxxxxalias Xxxxxadalah anak dari Ibu Xxxxx;
- Bahwa yang saksi ketahui katanya harta peninggalan dari Xxxxxsudah dibagi kepada anak-anaknya;

hlm. 44 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Ibu Xxxxxalias Xxxxxmempunyai satu orang anak namanya Dasir;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah yang punya Ibu Xxxxxalias Xxxxxdari warisan orang tuanya yang berada di Rt. xxx Rw. 005 sudah dijual semuanya, adapun luasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi Ibu Xxxxxmempunyai tanah dari warisan orang tuanya Ibu Xxxxxyang sekarang ditempati anaknya Xxxxx bernama Suwatno adapun luasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada tanah yang ditempati oleh Xxxxx(adik Sakrawi), dan ada tanah yang dipunyai oleh Sakrawi, sejak dulu tidak pernah dipermasalahkan, saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dihaki oleh Xxxxxdan Xxxxxdari H. Xxxxxataukah dari Xxxxx;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah yang dimiliki Ibu Xxxxxdan yang dikuasai oleh Suwatno, juga tanah yang dimiliki oleh Ibu Xxxxxalias Xxxxxyang telah dijual, dan juga tanahnya Xxxxxyang sekarang dikuasai oleh anak keturunannya semuanya adalah dari warisan Ibu Xxxxx;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek perkara, maka Majelis Hakim dalam pemeriksaan persidangan pada tanggal 27 Nopember 2018 telah melaksanakan pemeriksaan sidang di tempat (Descente) di tempat obyek sengketa di Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal, dimana hasil pemeriksaan descente tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat (Descente), maka untuk singkatnya harus dianggap dimasukkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing, untuk pihak para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 08 Januari 2018, dan untuk pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tertanggal 07 Januari 2018, dan kesimpulan yang dibuat

hlm. 45 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak tersebut semuanya telah dimasukkan dalam berita acara, maka untuk singkatnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tersebut di atas, replik dan duplik beserta keterangan dan komentar kedua belah pihak, surat-surat bukti dan saksi-saksi beserta komentar dan sanggahan kedua belah pihak yang semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka harus dianggap sebagai telah termuat dalam pertimbangan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang; bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang; bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang para pihak yang didudukan sebagai Turut Tergugat, yaitu Muniroh binti Ahli waris pengganti Turut Tergugat II dan Xxxbin Ahli waris pengganti Turut Tergugat III, dimana keduanya memberikan kuasa khusus dengan suratnya tertanggal 23 Nopember 2017 kepada Sri Marsono SH, yang merupakan kuasa hukum dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin dan praktek di Pengadilan, bahwa Turut Tergugat adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan, tidak menguasai obyek sengketa, akan tetapi tidak melakukan sesuatu (pasif), hanya untuk melengkapi sebuah gugatan, maka mereka diikut sertakan agar mereka dimohonkan untuk tunduk dan taat atas putusan Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Muniroh binti Ahli waris penggantian Xxx didudukan sebagai Turut Tergugat, akan tetapi memberikan kuasa kepada kuasanya para Penggugat, hal ini berarti Muniroh binti Ahli waris penggantian Xxxbin Ahli waris pengganti yang didudukan sebagai Turut Tergugat, ikut secara aktif membela kepentingannya melawan para Tergugat,

hlm. 46 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini menurut hukum acara tidak dibenarkan, mendudukan pihak Turut Tergugat yang ikut aktif membela kepentingan para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2xxx dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator Abdul Basir, S.Ag. SH.juga tidak berhasil ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa di dalam kesempatan untuk menyampaikan jawabannya, para Tergugat sebelum menyampaikan jawaban pokok perkaranya, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya telah menuduh kepada para Tergugat sebagai pihak yang telah melakukan memanipulasi dokumen terkait obyek sengketa, atau melakukan perbuatan melawan hukum mengalihkan obyek sengketa tanpa hak, sedangkan hal ini merupakan tuduhan tindak pidana, yang semestinya terlebih dahulu ada laporan, ada penyelidikan, ada penyidikan dari pihak kepolisian, juga ada penuntutan dari kejaksaan. Dalam hal ini para Penggugat sendiri sampai diajukan jawaban ini, belum pernah melakukan laporan kepada pihak kepolisian, hal ini menunjukkan para Penggugat sendiri tidak yakin ada yang disangkakan para Penggugat dan merupakan karangan para Penggugat semata yang tidak sesuai dengan fakta yang ada;
2. Bahwa gugatan para Penggugat kabur, tidak terang isinya (onduidelijk), karena tidak menjelaskan melawan hukum yang bagaimana, siapa yang

hlm. 47 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan melawan hukum, apa hubungannya dengan obyek tanah yang disengketakan para Penggugat, dan usaha para Tergugat untuk mengalihkan, apa yang dimaksudkan oleh para Penggugat;

3. Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat adalah kabur tidak jelas, karena dalam petitum nomor 5, para Penggugat meminta obyek tanah yang disengketakan diserahkan kepadanya tanpa syarat apapun, sementara di sisi lainnya, menyatakan untuk dilakukan pembagian waris atasnya;

4. Bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas, karena dalam petitum nomor 6 surat gugatannya, para Penggugat menyebutkan dan /atau menuntut secara sangat umum perbuatan dan, perbuatan melawan hukum yang dimaksud para Penggugat, hal tersebut bertentangan dengan syarat petitum yang harus dirinci apalagi petitum yang bersifat primair;

Menimbang, bahwa dari alasan para Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas, maka para Tergugat menyatakan gugatan para Penggugat adalah prematur, kabur dan tidak jelas, oleh karenanya para Tergugat menyatakan gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi dari para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, semuanya merupakan eksepsi yang telah menyangkut substansi dari pokok perkara, karena hal-hal yang menyangkut obyek perkara (harta warisan), baik penguasaannya oleh salah satu pihak ataupun upaya-upaya lainnya adalah merupakan hal-hal yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi para Tergugat tersebut tidak sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari para Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa almarhumah Xxxxxdan almarhum Xxxxxmeninggalkan harta warisan

hlm. 48 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga sekarang belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya, adapun hartanya berupa sebidang tanah Pekarangan (Darat) yang terletak di RT xxx/005 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal sebagaimana tercatat pada register Kutipan Letter A (Buku Tanah Desa), Nomor Persil no. xx. D.II semula tercatat a/n XXXXXa. XXXXX seluas kurang lebih 2.250 M2 dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Jalan Lontrong
- Sebelah Timur : Jalan Lontrong
- Sebelah Selatan : Tanah milik Xxxxx
- Sebelah Barat : Jalan Lontrong

Terletak di RT xxx/005 Desa Xxxxx, Kecamatan. Xxxxx, Kabupaten . Tegal ;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan bantahan bahwa objek tanah yang disebutkan Para Penggugat sebagai Objek Sengketa, bukanlah objek tanah yang belum dibagi waris, sebaliknya, objek tanah tersebut adalah hasil pembagian waris yang telah dilakukan atas harta waris C xxx seluas 0,512 da (*desiare*) atas nama Xxxxxa Xxxxx, dimana pembagian dibagi dua, satu bagian untuk Xxxxxmelalui anak laki-lakinya, satu bagian lagi untuk Xxxxxals. Xxxxx

- Bahwa berdasarkan catatan dalam dokumen buku tanah Kelurahan XxxxxKecamatan Xxxxx, awalnya objek tanah tersebut tercatat sebagai bagian dari Tanah Darat Persil xx.II a/n Xxxxxa XxxxxNo. xxx Luas 0,512 da, yang pada tahun 1950, tercatat objek tanah tersebut diwariskan kepada dua pihak, yaitu :

Pertama, diwariskan kepada Xxxxx/ Xxxxxyang merupakan putri bungsu dari Alm. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxx, seluas 0,227 da dan tercatat dalam Letter C No. xxx.

Kedua, diwariskan kepada H. XxxxxBin H. Xxxxxyang merupakan anak laki-laki dari Tarminah, seluas 0,285 da dan tercatat dalam Letter C No. xxx.

- Bahwa Xxxxxtidak menerima bagian waris dari bagian Tanah Darat Persil xx.II a/n Xxxxxa XxxxxNo. xxx Luas 0,512, karena pada tahun 1942 Xxxxxtelah memperoleh waris berupa Tanah Darat Persil No. xx. D. II No. C xx luas : 0,216 da (*desiare*) atas nama Xxxxx Bin Ahli waris penggantinya

hlm. 49 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan cucu laki-laki tertua Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxxdari

Putri nomor duanya yaitu Sutari,

Bahwa uraian diatas tersebut menunjukkan sesungguhnya telah ada pembagian harta milik Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxxkepada ke - tiga anak perempuan kandung mereka yaitu : Tarminah, Xxxxxdan Xxxxxals. Kemol, dimana kepada Xxxxxdiberikan melalui anak sulungnya yaitu Xxxxx Bin Ahli waris pengganti yang pencatatan-nya dilakukan tahun 1942 saat Kelurahan Xxxxxmemulai pembukuan masal objek tanah yang terletak di Kelurahan Xxxxx, sementara Xxxxxdan Xxxxxals. Xxxxxdiberikan setelah Almh. Ibu Xxxxxdan Alm. Bapak Xxxxxmeninggal dunia, melalui waris sebagaimana telah diterangkan diatas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan mal waris ini adalah mengenai para Penggugat belum dibaginya harta warisan dari Pewaris, oleh karenanya gugatan waris ini merupakan gugatan yang bersifat negatif yang menurut M. Yahya Harap, SH dalam bukunya " Hukum Acara Perdata" halaman 531 berpedoman dengan pasal 1865 KUHPdata dan pasal 163 HIR, menyatakan bila dalam suatu gugatan bersifat negatif, seperti dalam perkara a quo, maka yang menjadi fokus beban pembuktian adalah para Tergugat yang harus membuktikan tentang adanya telah ada pembagian harta warisan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili gugatan waris sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2xxx dan yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, adalah menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, kemudian menentukan mengenai harta peninggalan, menentukan bagian masing-masing ahli waris serta melaksanakan pembagian harta waris tersebut;

Menimbang, bahwa menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dengan sendirinya terlebih dahulu telah ditetapkan hukumnya siapa yang meninggal dunia sebagai Pewaris, dalam hal ini baik dari keterangan para Penggugat maupun jawaban para Tergugat telah sama persesuaian, sehingga

hlm. 50 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi fakta tetap bahwa Pewarisnya adalah Ibu Xxxxxdan Bapak Xxxxxyang meninggal dunia pada tahun 1942 dan tahun 1944;

Menimbang, bahwa setelah diketahui adanya Pewaris yaitu Ibu Xxxxxdan Bapak Xxxxx, maka selanjutnya yang harus ditentukan hukumnya adalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Ibu Xxxxxdan Bapak Xxxxx;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua belah pihak dan bukti-bukti yang telah diajukannya, maka telah menjadi fakta tetap bahwa Ibu Xxxxxdan Bapak Xxxxxketika meninggal dunia, meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Xxxxxalias Tongkol, Xxxxxdan Xxxxxalias Xxxxxsebagai ahli warisnya, dan tidak ada ahli waris lainnya maupun ahli waris penggantinya;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan para Penggugat maupun dalam replik dan kesimpulannya baik dalam posita maupun pada petitumnya, selalu menyebutkan adanya ahli waris pengganti dari Pewaris;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum Islam (Fiqih) dan juga sebagaimana yang diatur dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka yang dimaksud ahli waris pengganti adalah seseorang/orang-orang yang semestinya tidak berhak mendapat harta waris dari Pewaris, akan tetapi oleh karena orang tuanya sebagai ahli waris dari si Pewaris, meninggal lebih dahulu, maka ia dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris pengganti, dan hal ini akan mempunyai konsekwensi yang berbeda antara Pewaris yang meninggalkan ahli waris saja dengan Pewaris yang meninggalkan ahli waris dan adanya ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, oleh karena Pewaris Ibu Xxxxxdan Bapak Xxxxxketika meninggal dunia, meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Xxxxxalias Tongkol, Xxxxxdan Xxxxxalias Xxxxxdan pada saat terbukanya warisan yaitu meninggalnya Ibu Xxxxxdan Bapak Xxxxx, ketiga anaknya tersebut masih hidup, maka yang ada hanya ahli waris tidak ada yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari si Pewaris;

hlm. 51 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketidak jelasan apalagi kesalahan dalam mendudukan seseorang/orang-orang sebagai ahli waris pengganti, akan mengakibatkan gugatan menjadi cacat formal, sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 334K/AG/2005 tanggal 16 Januari 2xxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dokumen fotokopi dari T-1 (a) sampai dengan T- 10 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan dinazegelen telah dicocokkan bengan aslinya, di buku tanah Desa Xxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksi Saksi Tergugat I dan Saksi Tergugat II, dimana kedua orang saksi menerangkan tentang dalam catatan sebagaimana dalam bukti surat T. 6 tercatat di letter C nomor xx tercatat nama pemiliknya adalah Xxxxx Ahli waris penggantianaknya Ibu Sutari, yang saksi ketahui bahwa tanah ini adalah perolehan dari Warisan Ibu Sutari, sedangkan tanah milik Xxxxxyang merupakan bagian warisan dari XxxxxIbu Xxxxx adalah pada letter c nomor xxx, sedangkan bagian Xxxxxalias Xxxxxadalah tanah letter c nomor xxx. Tanahnya sudah dijual semuanya, dan Ibu Xxxxxmempunyai tanah dari warisan orang tuanya Ibu Xxxxxyang sekarang ditempati anaknya Xxxxxbernama Suwatno, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 1xx HIR ;

hlm. 52 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa demikian pula para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi-fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Penggugat dan para Turut Tergugat dari tanda bukti P. 1 sampai dengan P. 8 dan T-1 sampai TT-3 serta Fotokopi surat tanah letter A-persil xx d. II, dan Fotokopi surat tanah letter A-persil xx d. II bermaterai cukup yang dijadikan sebagai bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi Xxxxx dan Xxxxxserta Saksi IV dimana ketiga orang saksi tersebut dimana kedua orang saksi menerangkan tentang yang terdapat pada Buku Tanah Desa Xxxxxada tanah atas nama Xxxxxpada Letter C nomor xxx luas tanah 512 da. Dan tercatat pada tahun 1950 ada pembagian waris atas nama Xxxxxalias Xxxxxdengan Letter C nomor xxx luas 227 da. dan XxxxxH. Xxxxxdengan letter C nomor xxx luas 285 da.adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 1xx HIR ;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, sedangkan saksi-

hlm. 53 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan Penggugat semuanya menyatakan bahwa anak-anak dari Ibu XXXXX dan alm. Bapak XXXXX telah memperoleh bagian waris masing-masing dengan demikian saksi-saksi Penggugat tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat justru menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat,

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Descende para Penggugat mendalilkan bahwa XXXXX telah mendapatkan bagiannya yang diambil dari bagian XXXX alias XXXX di persil nomor xxx, dan karena kurang, lalu ditambah lagi dengan obyek tanah pada Letter A persil nomor xx D milik XXXX;

Menimbang, bahwa dari data-data yang ada di Desa bahwa dalam surat tanah pada persil nomor xxx luas 227 da. atas nama XXXX alias XXXX ternyata tidak ada bagian untuk Tarminah, karena tanah yang dijual oleh XXXX kepada pihak lain, luasnya sama dengan persil nomor xxx seluas 227 da. sehingga tidak mungkin XXXX mendapatkan bagian yang diambil dari bagiannya XXXX alias Kemol;

Menimbang, bahwa dari catatan di Desa itu pula obyek tanah pada Letter A pada persil nomor xx D, sejak dulu tercatat milik H. XXXX bukan milik XXXX;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat serta keterangan para saksi, dan pemeriksaan setempat Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya XXXX dan XXXX memiliki sebidang tanah darat yang tercatat dalam Letter A dengan persil nomor xx D II atas nama XXXX yang kemudian menurut catatan perubahan pada Letter C menjadi persil nomor xx dan persil nomor xxx;
- Bahwa tanah yang dimiliki Ibu XXXX dan Bapak XXXX hanya tanah yang tercatat dalam Letter A dengan persil nomor xx D II atas nama XXXX dan tidak ada tanah lainnya ;
- Bahwa Ibu XXXX dan Bapak XXXX mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : XXXX alias XXXX, XXXX dan XXXX alias Kemol, kemudian semasa hidupnya XXXX dan XXXX telah membagikan hartanya kepada anak-anaknya dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Bagian XXXX:

hlm. 54 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Berdasarkan bukti T.6 menunjukan bahwa dalam Letter A persil No. xx D II kelurahan Xxxxx, ada tercatat obyek tanah atas nama Xxxxx Ahli waris penggantidengan Leteer C No. xx luas 216 da. Pencatatan petama kali obyek tanah tersebut dalam Letter C pada tahun 1942, dimana tanah tersebut dicatatkan atas nama Xxxxx bin Ahli waris penggantikarena pemberian dari Xxxxxuntuk Sutari;

2. Bagian Xxxxxalias Xxxxx:

Berdasarkan bukti T.4 menunjukan bahwa Letter C. No. xxx dengan luas 227 da, tercatat atas nama Kemah/Xxxxxyang terletak di persil xx d. II yang berasal dari Letter C. No. xxx atas nama Xxxxx, pencatatan peralihan dari Letter C. No. xxx ke Letter C. No. xxx terjadi tanggal 14 September 1950 yang sekarang sudah dijual kepada Xxxxx dank e Maertie H. Abbas.

3. Bagian Xxxxxalias Tongkol

- Berdasarkan bukti. T.1 dan T.10 pada tanggal 4 September 1950 tanah Letter C. No. xxx tercatat atas nama XxxxxXxxxxdipecah 2 (dua) dan alihkan kerena waris kepada 2 (dua) pihak yaitu kepada Kemah/Xxxxxkemudian dicatatkan di Letter C, No. xxx luasnya 227 da, kepada XxxxxH. Abas yang kemudian dicatatkan di Letter C, No. xxx luasnya 285.
- Berdasarkan bukti T.3 bahwa Leter c No. xxx Tercatat atas nama XxxxxH.Abas membuktikan Leter c No. xxx adalah berasal dari Persil xx d II No. xxx dan atau Letter C. No. xxx tercatat atas nama XxxxxXxxxx;
- Bahwa XxxxxH. Abas mendapat bagian waris dari XxxxxXxxxxdari bagian waris Tarminah;
- Bahwa bukti T.2 bahwa tanah Letter C N0.xxx luasnya 512 da dan telah diibagikan kepada Xxxxxalias Xxxxxluasnya 227 da dan untuk Xxxxxluasnya 282 da, maka tidak ada lagi tanah sisa karena luas taman yang dibagikan kepada xxxxxditambah dengan luas tanah yang dibagikan kepada Xxxxxadalah sama dengan luas tanah asal Persil C. xxx
- Bahwa Almh. Ibu Xxxxxdengan Alm. Bapak Xxxxxtelah membagi hartanya untuk anak-anaknya yaitu Tarminah, Xxxxxdan Xxxxxals.

hlm. 55 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Kemol. Pada saat pembagian dilakukan, pencatatan langsung dicatatkan menjadi atas nama anak laki-laki dari masing-masing anak, Xxxxxdicatatkan atas nama H. XxxxxBin H. Abbas, Xxxxxdicatatkan atas nama Xxxxx Bin Ahli waris penggantisementara Xxxxxals. Xxxxxkarena pada waktu itu belum memiliki anak, maka pencatatannya langsung atas namanya sendiri tersebut;

Menimbang dari fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa harta waris almarhumah Doewiyah dan almarhum Xxxxxtelah habis dibagikan kepada anak-anaknya dan masing-masing ahli waris telah memperoleh bagian masing-masing secara sah, sehingga dalil bantahan Tergugat telah terbukti kebenarannya sedangkan Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahkan saksi-saksi Penggugat membenarkan dalil bantahan Tergugat, maka sesuai dalil syar'i yang terdapat dalam kitab dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 320 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : “ Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak “

dan sejalan Pasal 163 HIR. disebutkan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu;

menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dilumpuhkan bantahan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas pula, oleh karena pokok perkaranya ditolak, maka petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa yang disengketakan namun tidak ditemukan adanya indikasi dari pihak Tergugat untuk menghilangkan dan atau memindah tangankan obyek tersebut, olehnya permohonan Penggugat tersebut tidak

hlm. 56 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, maka harus di tolak berdasarkan Penetapan Sela No. 2730/Pdt.G / 2018/PA Slw. Tanggal 05 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.331.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari selasa tanggal 12 Pebruari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Tsaniyah 1440 H. oleh kami Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRY, SH.MH, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag. SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Penggugat dan kuasa hukumnya, para Tergugat dan kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRY, SH.MH

hlm. 57 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I
ttd

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota II
ttd

ABDUL BASIR, S. Ag. SH

Panitera Pengganti
ttd

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	4.240.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	4.331.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm. 58 dari 58 hlm. Putusan No. 2730/Pdt.G/2017/PA.Slw